



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM  
DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Veteran No.1 Padang Baru, Lubuk Basung, Kode Pos : 26415  
Website : [www.dpmptsp.agamkab.go.id](http://www.dpmptsp.agamkab.go.id), E-mail : [dpmptspagam@gmail.com](mailto:dpmptspagam@gmail.com), Whatsapp : 0813-7479-5952

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN AGAM  
Nomor :06/Perizinan/Operasional-TK/Agam/2024

TENTANG  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN AGAM

Membaca

: bahwa berdasarkan surat dari pengelola TK ISLAM AN-NUR, tanggal 18 Januari 2024 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK alamat Jl.Raya Simpang Bukik Jorong Kubang Duo Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang;

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam nomor 421/1121/Disdikbud-2024 tanggal 24 Januari 2024 yang diterima Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 25 Januari 2024 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK Sejenis;
- b. bahwa berdasarkan poin a, Surat Keputusan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK ISLAM AN-NUR di Jl.Raya Simpang Bukik Jorong Kubang Duo Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2017 Nomor 24).

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan KESATU

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK kepada :

Nama Lembaga	: TK ISLAM AN-NUR
Nama Ketua	: DEWI ANGGRAINI S.Pd
Nama Sekolah	: TK ISLAM AN-NUR
Nama Kepala Sekolah	: DEWI ANGGRAINI S.Pd
No.Kode KBLI	: 85132
Jenis Layanan	: Taman Kanak-Kanak
Tahun Berdiri	: 6 April 2010
Alamat Sekolah	: Jl.Raya Simpang Bukik Jorong Kubang Duo Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang

### KEDUA

: Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK ini berlaku selama Sekolah beroperasional

Pemegang izin wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan layanan Taman Kanak-Kanak sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirim laporan setiap tahunnya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan cq. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam

### KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 30 Januari 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Dr. MHD. LUTFI AR, SH, M.Si**  
Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 19730313 199703 1 005

### Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam di Lubuk Basung;
2. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan di Kecamatan;
3. Pimpinan TK ISLAM AN-NUR di Tempat.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik  
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

